



P U T U S A N

Nomor : 19 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi**

Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Berau, yang berkedudukan di Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh : **SUYITNO, SH. MH.** – Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dan **RIYANTO** – Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan. -----

Keduanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

2. **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Cq. Kepala Dinas**

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau, yang berkedudukan di Jalan Dr. Murjani I, Nomor 80, Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MUHAMMAD SAID, SH. MH.** - Kasubbag Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING II semula **TERGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. **H. SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan AKBP Sanipah II, RT. 16, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----
2. **Hj. NOOR ALIAH DARHAM**, bertempat tinggal di Jalan Gadjah Mada, RT. 01, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **Ir. SUTIRTO BACHRUN**, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Nomor 47, RT. 017, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; -----

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya :

ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdul Wahab Syahrani, RT. 27, Ruko Nomor 59, Lantai II, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **Para PENGGUGAT I, II dan III** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal
09 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah
pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan
Gatot Subroto RT. 03, Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang telah
dibagi dalam beberapa bidang tanah dengan rincian luas sebagai
berikut : -----

- Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah
objek sengketa seluas 641 m² (enam ratus empat puluh



satu) meter persegi dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) meter dan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter ;

- Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah objek sengketa seluas 484 m² (empat ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) meter dan lebar 22 (dua puluh dua) meter, sesuai dengan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 202/C-TR/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang dibeli dari Penggugat I ; ---
- Penggugat III adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa antara lain seluas 1.144 m² (seribu seratus empat puluh empat) meter persegi dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) meter dan lebar 22 (dua puluh dua) meter sesuai dengan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 650/C-TR/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dibeli dari Penggugat II dan seluas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan ukuran panjang 55 (lima puluh lima) meter dan ukuran lebar 3 (tiga) meter sesuai Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 80/C-TR/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibeli dari Penggugat I ; -----

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengklaim menguasai tanah objek sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07 tanggal 19 Desember 1989 atas sebidang tanah seluas 74.881 m² (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) meter persegi tercatat atas nama Departemen Pertanian RI Cq. Kanwil Departemen Pertanian Tk. I Kalimantan Timur / Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Berau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Para Penggugat ; --

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula ;

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat penguasaan tanah objek sengketa selama ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan ini ; -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.815.430 (satu juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada kuasa Tergugat, yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 pemberitahuan tersebut telah dilaksanakan secara patut dan seksama ; --

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 9 Oktober 2013 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 9 Oktober 2013 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Turut Terbanding secara sah dan seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat /
Terbanding secara sah dan seksama ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr yang dibuat oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Kuasa Tergugat / Pembanding
II pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada Kuasa Turut Tergugat /
Pembanding I pada tanggal 11 Desember 2013 serta kepada Kuasa
Penggugat / Terbanding pada tanggal 5 Desember 2013 untuk
mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I
semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara
beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal
09 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr, dan surat-surat lainnya
berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum
dalam putusan Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam
pokok perkara telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh
karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam R.Bg dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat tersebut ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Tjr., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **07 April 2014** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTARBUTAR, SH. MH.** dan **ASMUDDIN SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 19/PDT/2014/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **LEONARDUS BUTARBUTAR, SH. MH.** **NASARUDDIN TAPPO, SH.**

2. **ASMUDDIN SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI :

Drs.GUSTI TAUFIK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Baiaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
-----		+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)